

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan media sosial dalam rumah tangga memiliki beberapa dampak, baik itu positif maupun negatif. Beberapa contoh dampak positif yang diberikan media sosial dalam kehidupan rumah tangga, yaitu: Pertama, dapat mengontrol jalannya rumah tangga dengan berdasarkan informasi-informasi yang diberikan melalui beberapa media sosial, seperti Instagram, facebook, whatsapp, youtube, dan lain-lain karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memahami ilmu-ilmu Agama yang kemudian dapat membantu untuk memperkokoh rumah tangga.<sup>1</sup>

Penggunaan media sosial secara praktis dan ekonomis dapat digunakan untuk berkomunikasi. Apalagi dengan fitur media sosial yang banyak membantu komunikasi antar keluarga, seperti *Video Call* yang dapat membantu komunikasi face to face penggunaannya. Misalnya, seorang suami yang membutuhkan berkas di komputer yang berlokasi di rumah. File tersebut dapat dikirim dengan mudah melalui fitur media sosial. contoh lainnya, istri yang ingin membantu suaminya dalam mencari nafkah namun tidak bisa keluar rumah, dapat melakukan usaha jual-beli online tanpa harus repot-repot keluar rumah sehingga

---

<sup>1</sup> Eli Ernawati, Dampak Sosial Media Internet Masa Kini, <http://www.unpas.ac.id/dampak-sosial-media-internet-masa-kini/>.

dalam hal ini, penggunaan media sosial dalam rumah tangga dapat memberikan dampak bagi peningkatan perekonomian suami dan istri.<sup>2</sup>

Penggunaan media sosial dapat memberikan dampak dalam memperkecil hilangnya komunikasi antara suami istri yang memiliki kondisi hubungan rumah tangga jarak jauh karena melalui media sosial, pesan dapat menjadi penghubung komunikasi antara suami dan istri meskipun berada dalam jarak yang jauh. Penggunaan media sosial juga dapat memberikan motivasi bagi mereka yang memiliki hubungan jarak jauh melalui video-video rumah tangga yang sifatnya harmonis dalam konten-konten *reels* di Instagram.<sup>3</sup>

Penggunaan media sosial bukan hanya memberikan dampak positif dalam kehidupan rumah tangga. Namun, juga memberikan beberapa dampak negatif yang peneliti temui dalam artikel berikut ini: Pertama, media sosial dapat menyebabkan salah satu tugas dalam rumah tangga menjadi terabaikan, seperti mengurus anak. Dalam pengalaman Rangga ketika melihat ibu dan ayahnya bertengkar karena *handphone*, dalam cerita di bawah ini.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Inayah Meriam Sabrina. *Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota Palu)*. (Palu: IAIN Palu, 2019).

<sup>3</sup> Miftakur Rohman, "Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial Terhadap Hubungan Keluarga" (Jurnal Hukum Islam, Vol.04 No.02, 2024).

<sup>4</sup> Margia Ningsih. *Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam*. (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018).

“...Semenjak ibu saya mengenal media sosial, ibu saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam bermain *smartphone*. Hal itu membuat ibu lalai dengan tugas-tugas rumah, seperti terlambat memasak makanan dan membersihkan rumah. Terkadang sering mendengar ayah dan ibu sering cekcok karna curiga dan cemburu pada saat mereka menghabiskan waktu di depan *smartphone*.” (Penelitian Margia Ningsih, Juni 2025)

Berdasarkan cerita di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan media sosial dapat memberikan kesalahpahaman dalam rumah tangga, seperti memberikan rasa cemburu dan pada akhirnya mengabaikan tugas-tugas dalam rumah tangga karena merasa bahwa tugas hanya diberikan kepada salah satu pihak saja. Dalam cerita di atas, kondisi ibu mengabaikan tugas memasak dan mengasuh anak karena merasa peran ayah hanya bermain *handphone* saja, sedangkan ibu dibebankan dengan beberapa tugas yang membuatnya merasa lelah dan memilih untuk menggunakan juga media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Penggunaan media sosial dapat menyebabkan konflik antar pasangan karena dapat memunculkan pihak ketiga sehingga meningkatnya angka perceraian. Dalam contoh kasus ibu Saqinah, berikut ini: “...Saya menikah sudah sepuluh tahun yang lalu, dan bekerja sebagai ibu rumah tangga, sejak pertama kali mengenal internet, saya sudah kecanduaan waktu dengan mencari teman. Saya bertemu dengan teman sekolah melalui

bantuan Facebook termasuk mantan pacar saya. Dengan bantuan media sosial facebook, saya dan mantan pacar bersilaturahmi Kembali, seringkali bertemu di tempat hiburan seperti Pantai sehingga dikarenakan sering keluar rumah, suami saya akhirnya menaruh curiga sering ribut mulut diantara kami.” **(Penelitian Margia Ningsih, Juni 2025)**

Berdasarkan cerita di atas, dapat dipahami bahwa media sosial memberikan dampak negatif dalam keluarga seperti perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga sebab kecanduan menggunakan media sosial dapat menyebabkan seseorang lupa akan kehidupannya di dunia nyata. Dalam kasus ibu Saqinah ini, dapat dipahami juga bahwa pihak ketiga dalam rumah tangga dapat sengaja masuk hanya karena kita memberikan ruang dan akses bagi mereka. Namun, apakah hal itu tidak bisa dicegah? Bisa aja, tentu saja dengan batasan-batasan yang diberikan dalam penggunaan media sosial.

Penggunaan media sosial dalam rumah tangga dapat menimbulkan perbandingan antar anggota keluarga. Dalam penelitian, memberikan hasil dalam penelitian bahwa 35% responden mengaku merasa tertekan ketika melihat postingan anggota keluarga yang dianggap lebih sukses atau bahagia, yang dapat menimbulkan rasa iri dan ketidakpuasan dalam diri mereka.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penggunaan media sosial yang digunakan sebagai media informasi ataupun

saling berbagi satu sama lainnya, dapat memberikan kesan yang berlebihan dan membandingkan dengan hidup orang lain sehingga suami dan istri dalam rumah tangga pun menjalani kehidupan dengan penuh tekanan sosial karena merasa dituntut akan kesetaraan sosial dan identitas yang dibangun melalui media sosial.

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan observasi penelitian pada beberapa informan penelitian yang memenuhi syarat dalam penelitian yaitu Generasi Z (1997-2012) yang telah menikah. Pendapat dari Robby (22 Tahun) dalam kalimat berikut ini:

“...Semenjak adanya Media sosial saya lebih lebih fokus ke gadget daripada ke keluarga sekitar 70% ke media sosial dan 30% nya lagi untuk komunikasi tatap muka, jadi lebih tidak peka terhadap sekitarnya. Dan adapun bagi saya dampak positif dari media sosial ialah dapat meningkatkan komunikasi jarak jauh seperti menggunakan media sosial (whatsapp ataupun facebook) karena disitu saya bisa berkomunikasi secara koordinasi, dukungan, dan harmonis Bersama keluarga.” **(Penelitian, Juni 2025).**

Berdasarkan cerita di atas, dapat dipahami bahwa media sosial bisa juga menjadi alat yang bermanfaat untuk mempererat hubungan keluarga atau suami-istri jika digunakan dengan bijak. Namun, jika tidak terkontrol, ia juga bisa merusak keharmonisan keluarga. Kuncinya adalah supaya keluarga tetap

terjalin harmonis harus adanya komunikasi terbuka, kurangi konflik antar keluarga, perbanyak obrolan tatap muka dan kurangi bermain media sosial.

Melihat perkembangan yang ada saat ini, Media Sosial memiliki manfaat sekaligus dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Jika tidak disikapi dengan baik penggunaan media sosial ternyata dapat merusak keharmonisan keluarga. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan Generasi Z, kelompok yang lahir dari tahun 1997 hingga 2012. Situs seperti Instagram, Tiktok, Whatsapp, Facebook, dan Twitter tidak hanya menjadi platform hiburan, tetapi juga memengaruhi cara mereka berkomunikasi, dengan dampak yang luas baik negatif maupun positif.

Secara positif, generasi Z memanfaatkan media sosial dengan baik karena memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan keluarga, terutama bagi mereka yang berjauhan atau terpisah oleh jarak. Generasi Z yang sangat aktif di media sosial, sering kali menggunakan platform tersebut untuk berbagi pandangan, berdiskusi, atau bahkan mencari solusi untuk masalah yang dihadapi keluarga.

Secara negatif, bisa berupa pengurangan interaksi langsung antar anggota keluarga. Generasi Z yang lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial dan kurang terlibat dalam kegiatan keluarga atau mengabaikan tanggung jawab mereka dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Maka dari itu

penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, khususnya untuk mengetahui fenomena media sosial terhadap keharmonisan keluarga di kalangan generasi Z dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga di kalangan generasi Z dan apa dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga di kalangan generasi Z perspektif Hukum Keluarga Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka adapun perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga di kalangan Generasi Z (1997-2012) perspektif hukum keluarga islam?
2. Apa dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga di kalangan Generasi Z (1997-2012)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga di kalangan Generasi Z (1997-2012) perspektif hukum keluarga islam.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga di kalangan Generasi Z (1997-2012).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi peneliti maupun pembacanya.

##### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini berfungsi untuk memperkaya kajian pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga dalam konteks generasi Z dan perspektif hukum keluarga islam, serta memperkenalkan teori baru mengenai bagaimana pengaruh media sosial dapat diterjemahkan dalam norma-norma agama Islam dalam menjaga hubungan keluarga

##### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna bagi keluarga, pasangan muda, konselor keluarga, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam mengelola media sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini penting untuk membantu generasi Z dan keluarga muslim di Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara dunia digital dan nilai-nilai keluarga yang harmonis.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian kritis terhadap beberapa hasil penelitian atau buku-buku yang terbit sebelumnya, tinjauan ini diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama.

Dalam kajian yang membahas tentang “Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Kalangan Generasi Z (1997-2012) Perspektif Hukum Keluarga Islam” memang bukan satu-satunya dan pertama kali dilakukan. Ada beberapa yang membahas masalah yang sama walaupun dalam porsi dan spesifikasi yang berbeda.

1. Tesis yang berjudul “Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Ponorogo) yang ditulis oleh Zulfi Rifqi Izza dari Prodi Ahwal Syaksiyyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021. Dari hasil penelitian ini, penggunaan media sosial dikalangan masyarakat khususnya para pasangan keluarga perkawinan sudah menjadi kebiasaan baru yang sangat lekat, mayoritas dari pasangan suami istri mereka bekerja sebagai TKW di luar negeri. Bagi mereka pasangan suami istri ini memanfaatkan media sosial ini sebagai media komunikasi mereka, ada juga sebagai media hiburan maupun edukasi. Dengan relasi ini media sosial tidak memunculkan konflik bagi pasangan suami istri. Namun, dengan penggunaan yang intens dengan

tanpa adanya batasan penggunaan media sosial tentu akan memunculkan konflik bagi pasangan suami istri.

2. Skripsi yang berjudul “Efek Penggunaan Whatsapp Dan Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda Di Desa Karang Kendal Kapetakan Cirebon Perspektif Psikologi Keluarga Islam” yang ditulis oleh Nikmatul Jazilah dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efek dari penggunaan Whatsapp dan Facebook terhadap keharmonisan rumah tangga dibagi pada beberapa efek yaitu dalam keagamaan atau religinya, personalitinya, psikologi serta ekonomi. Efek dari penggunaan Whatsapp and Facebook perspektif Hukum Psikologi Keluarga Islam dan Hukum Islam sudah masuk dalam kriteria menjaga keluarga yang harmonis karena keharmonisan rumah tangga pasangan muda di Desa Karangkendal Kapetakan Cirebon sudah masuk pada kriteria menurut psikologi keluarga islam mengenai komunikasi yang baik serta Hukum Islam mengenai tiga landasan keluarga harmonis yaitu sepaham, toleransi serta bersikap wajar.

3. Skripsi yang berjudul “Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)” yang ditulis oleh Margia Ningsih Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan pengguna media sosial di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sangat mempengaruhi kehidupan keluarga yang harmonis karena dampak negatifnya lebih banyak dibandingkan dampak positifnya. Selanjutnya dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan pengguna media sosial tersebut, tanpa harus melihat motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan tersebut adalah suatu yang dilarang oleh hukum islam, maka perbuatan itu harus dicegah. Karena mempengaruhi terhadap keharmonisan keluarga di Desa ini.
4. Jurnal yang berjudul “Media Sosial dan Ketahanan Keluarga: Mengurai Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Perselingkuhan Virtual” yang ditulis oleh Khusnul Kolik dan Nala Rohmatiq Azza dari Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah Tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan media sosial yang tidak bijak juga membawa dampak negatif, termasuk meningkatnya kasus perselingkuhan virtual yang dapat mengancam ketahanan keluarga. Pendekatan berbasis agama menjadi solusi utama

dalam menangani masalah ini, melalui penguatan iman dan penerapan etika islami dalam penggunaan teknologi. Selain itu, pendekatan psikologis seperti komunikasi efektif, edukasi media sosial yang bertanggung jawab, dan kegiatan bersama keluarga dapat membantu mencegah terjadinya konflik akibat media sosial.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode netnografi. Netnografi dipilih karena dapat menggali secara mendalam pengalaman dan interaksi Generasi Z dalam menggunakan media sosial, khususnya yang berhubungan dengan keharmonisan keluarga. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana media sosial memengaruhi relasi keluarga menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada ruang daring (online field), yaitu media sosial yang banyak digunakan Generasi Z seperti Instagram, TikTok, Twitter/X, dan YouTube. Namun, data utama diperoleh melalui wawancara daring dengan informan yang ditemukan di platform tersebut.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian: Generasi Z (lahir 1997–2012) yang aktif menggunakan media sosial dan bersedia diwawancarai.
- b. Objek penelitian: Pengalaman, pandangan, dan praktik bermedia sosial yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga, ditinjau dari nilai dan prinsip Hukum Keluarga Islam (sakinah, mawaddah, rahmah, kewajiban dalam keluarga, serta adab pergaulan).

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Informan Penelitian

Penelitian menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu agar sesuai dengan fokus penelitian. Adapun kriterianya adalah:

- a) Termasuk Generasi Z (usia 18–27 tahun).
- b) Aktif menggunakan media sosial minimal satu tahun terakhir.
- c) Memiliki pengalaman atau pandangan terkait pengaruh media sosial terhadap kehidupan keluarga.
- d) Bersedia menjadi informan penelitian.
- e) Jumlah informan direncanakan 3–5 orang, hingga informasi yang diperoleh dianggap cukup (saturation).

**b. Wawancara mendalam (in-depth interview)**

Wawancara dilakukan secara daring melalui platform komunikasi (Zoom, Google Meet, WhatsApp, atau direct message di media sosial). Pertanyaan diarahkan pada pengalaman bermedia sosial, hubungan dengan keluarga, dan pemahaman mereka terkait nilai Hukum Keluarga Islam.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi berupa catatan wawancara, transkrip, serta hasil komunikasi dengan informan yang relevan.

**5. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini Adalah menggunakan model Miles & Huberman, yaitu:

- a. Reduksi data: menyaring informasi penting dari hasil wawancara.
- b. Penyajian data: menyusun dalam bentuk narasi atau tabel tematik.
- c. Penarikan kesimpulan: menginterpretasi data sesuai perspektif Hukum Keluarga Islam dan tujuan penelitian.

**6. Teknik Keabsahan Data**

Untuk menjaga keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka menggunakan beberapa teknik:

- a. Triangulasi sumber: membandingkan informasi antar-informan.

- b. Member check: meminta konfirmasi kepada informan mengenai hasil wawancara agar sesuai dengan maksud mereka.
- c. Ketekunan pengamatan: peneliti mendalami jawaban informan dengan pertanyaan lanjutan agar data lebih mendetail.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan penulis dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan:

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas konsep-konsep utama yang relevan dengan topik seperti, pengertian media sosial, dampak positif dan negatif media sosial, keharmonisan keluarga, dan pengertian Generasi Z.

Bab ketiga mendeskripsikan pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga di kalangan Generasi Z.

Bab keempat membahas penerapan hak dan kewajiban suami istri di era modern, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hak dan kewajiban suami istri hadhanah di era modern.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir seluruh pemaparan sebelumnya.

